



PT LAUTAN LUAS Tbk

PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL *INTERNAL AUDIT UNIT CHARTER*

PENDAHULUAN

PRELIMINARY

PT LAUTAN LUAS Tbk ("Perseroan") sebagai Perseroan wajib untuk:
PT LAUTAN LUAS Tbk (the "Company") as the Company is obliged to:

- a. Memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menjalankan usahanya.
Meets all regulations and rules laid down by the government in conducting business.
- b. Menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagai landasan operasionalnya, yang meliputi: *Accountability, Responsibility, Fairness & Transparency* terhadap seluruh pihak yang berkepentingan dengan *stakeholders* Perseroan.
Applying Good Corporate Governance (GCG) as the cornerstone of its operations, which include: Accountability, Responsibility, Fairness and Transparency towards all interested parties with the stakeholders of the Company.
- c. Membentuk Unit Audit Internal dalam Perseroan yang merupakan bagian integral dari upaya Perseroan menerapkan *Good Corporate Governance*.
Establish Internal Audit Unit within the Company which shall be integral part of the Company's efforts to apply Good Corporate Governance.
- d. Membuat Piagam Unit Audit Internal yang dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Unit Audit Internal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
Creating Internal Audit Charter that is intended to be reference and guidelines for the Internal Audit Unit in performing its duties and authorities.

I. DEFINISI

DEFINITIONS

- a. Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.
Internal Audit shall be activities of providing independent and objective of assurance and consultation which purposes are to add value and improve the enterprise operations by bringing

a systematic approach through evaluate and improve effectiveness of risk management, control and governance processes of the enterprise.

- b. Unit Audit Internal adalah unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi Audit Internal.

Internal Audit Unit shall be working unit within the Company performing Internal Audit function.

II. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN UNIT AUDIT INTERNAL

STRUCTURE AND POSITION OF INTERNAL AUDIT UNIT

1. Unit Audit Internal terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Kepala Unit Audit Internal, jika diperlukan dapat diangkat 1 (satu) orang atau lebih Staf Unit Audit Internal.

Internal Audit Unit consists of at least one (1) Head of Internal Audit, if needed might be appointed 1 (one) or more Internal Audit Unit staff.

2. Unit Audit Internal dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal, yang diangkat untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dapat diberhentikan setiap waktu oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.

The Internal Audit Unit shall be led by the Head of Internal Audit Unit, which was appointed for an unspecified length of time and may be terminated at any time by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

3. Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam piagam ini dan atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.

The President Director has the right to dismiss the Head of Internal Audit Unit, with the approval of the Board of Commissioners, in case the Head of Internal Audit Unit fail to fulfill the requirements as Auditor Internal Audit Unit as set forth in the charter and/or fails or be incompetent in performing his/her duties.

4. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.

The Head of Internal Audit Unit shall be responsible to the President Director.

5. Staf Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit Audit Internal dengan persetujuan Direksi.

Internal Audit Unit staff shall be appointed and dismissed by the Head of Internal Audit Unit with the approval of the Board of Directors.

6. Staf Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Kepala Unit Audit Internal.

The staff of the Internal Audit Unit shall be responsible to the Head of Internal Audit Unit.

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT AUDIT INTERNAL

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF INTERNAL AUDIT UNIT

Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Internal Audit Unit has duties and responsibilities as follows:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan.

To prepare and implement an annual internal audit plan.

PT LAUTAN LUAS Tbk

2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
To test and evaluate implementation of internal control and risk management system according to company policy.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
To audit and assess effectiveness and efficiency in the areas of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities.
4. Memberi saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa tersebut pada semua tingkat manajemen.
To provide recommendations for improvements and objective information on auditee's activities at all levels of management.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
To prepare audit report and submit such report to the President Director and the Board of Commissioners.
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
To monitor, analyze and report on implementation of the following improvements that have been suggested.
7. Bekerjasama dengan Komite Audit.
To cooperation with the Audit Committee.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
To develop a program to evaluate the quality of the internal audit has been performed.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
To performed specific audit when necessary.

IV. WEWENANG UNIT AUDIT INTERNAL AUTHORITY OF INTERNAL AUDIT UNIT

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan penugasan dan fungsinya.
To have full access to all relevant information about the Company related to the assignment and function.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan atau Komite Audit.
To communicate directly with the Board of Directors, the Board Commissioner, or the Audit Committee.
3. Mengadakan rapat secara berkala atau insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
To conduct periodic or incidental meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners and/or the Audit Committee.

PT LAUTAN LUAS Tbk

4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
To coordinate against its activities with the activities of external auditors.

V. KODE ETIK UNIT AUDIT INTERNAL *CODE OF ETHICS INTERNAL AUDIT UNIT*

Unit Audit Internal Perseroan mempunyai kode etik sebagai berikut:

Internal Audit Unit has a code of ethics as follows:

1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi dalam menjalankan tugas sebagai auditor internal.
Upholds integrity, professionalism and professional standards in performing their duties as internal auditor.
2. Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab secara jujur, obyektif dan independen semata-mata untuk kepentingan Perseroan.
Performing any duty and responsibility in an honest, objective and independent manner solely for the benefit of the Company.
3. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perseroan.
Avoiding activities that are contrary to laws, ethics and norms prevailed in society as well as activities that are contrary to the interest and objective of the Company.
4. Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun diluar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas tugasnya.
Not receiving a gift or any kind gifts outside of a predefined as a reward for his/her duties.
5. Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.
Provide the opinion by using sufficient and competent evidence to support that opinion and not using information relating to the Company for personal interest.
6. Menjaga kerahasiaan informasi Perseroan dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Maintain confidentiality of information of the Company and shall not disclose such information unless justified by the prevailing laws and regulations.
7. Mengembangkan kemampuan dan keahlian professional secara berkelanjutan.
Developed skills and professional expertise in a sustainable manner.

VI. PERSYARATAN AUDITOR DALAM UNIT AUDIT INTERNAL *QUALIFICATIONS OF AN AUDITOR IN TERMS OF INTERNAL AUDIT UNIT*

1. Persyaratan Independensi
Independence Requirements

Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.

PT LAUTAN LUAS Tbk

Having integrity and professional conduct, independence, honesty and objectivity in every duty performed.

2. Persyaratan Kompetensi

Competence Requirements

- i. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
Having knowledge and experience in audit engineering and other relevant competences subjects related to the field of jobs.
- ii. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
Having knowledge on laws and regulations in capital markets, as well as in other related laws and regulations.
- iii. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
Having sufficient skills in effectiveness interaction and communication both verbal and written.
- iv. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal.
Shall comply with professional standards issued by the Internal Audit Association.
- v. Wajib mematuhi kode etik audit internal.
Shall comply with code of ethics prevailed for internal audit.
- vi. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan /putusan pengadilan.
Shall maintain confidentiality of information and/or data possesses by the Company related to performance of internal audit responsibilities information, except when disclosure is required under the applicable laws and regulations and court rulings.
- vii. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
Understands the principles of good corporate governance and risk management.
- viii. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.
Willing to improve knowledge, expertise and professional skills continuously.

VII. PERTANGGUNGJAWABAN UNIT AUDIT INTERNAL RESPONSIBILITY OF INTERNAL AUDIT UNIT

1. Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
Internal Audit Unit shall be responsible to the President Director.
2. Unit Audit Internal wajib membuat laporan hasil pemeriksaan atas setiap penugasan yang diberikan, baik penugasan regular maupun penugasan khusus.

Internal Audit Unit shall report the results of audit against any given assignment, either regular assignment or special assignments.

VIII. BATASAN AUDIT INTERNAL LIMITATION OF INTERNAL AUDIT

1. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Presiden Direktur.

He/she is not a person who has authorities and responsibilities for planning, directing, controlling the activities of the Company within the last 6 (six) months prior to appointment by the President Director.

2. Tidak mempunyai hubungan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Does not have any direct or indirect relationship related to the Company's business activities.

3. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham Perseroan.

Does not have any family relationship due to marriage and descent to the second degree, either horizontal as well as vertical with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's primary shareholders.

4. Auditor dan pelaksana yang duduk dalam Unit Audit Internal dilarang untuk merangkap tugas dan jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional baik di Perseroan maupun anak perusahaan.

Auditor and the executive who hold the position in the Internal Audit Unit shall be prohibited for concurrent hold task and position of both the implementation of operational activities of the Company and the subsidiaries.

IX. KETENTUAN PENUTUP CLOSING

1. Sesuai dengan perkembangan waktu apabila dipandang perlu, Piagam Unit Internal Audit ini dapat direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi.

Concurrently with development of time if it is deemed necessary, the Internal Audit Unit Charter might be revised and adapted to the needs and changes.

2. Demikianlah Piagam Unit Audit Internal ini disusun dan harus dilaksanakan oleh seluruh Auditor Internal Perseroan dengan penuh rasa tanggung jawab.

The Internal Audit Charter was set forth and should be implemented by all Internal Auditors of the Company with a full sense of responsibility.

3. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Each of the appointment, replacement, or dismissal of the Head of Internal Audit Unit shall immediately notify to the Financial Services Authority.

PT LAUTAN LUAS Tbk

4. Dengan berlakunya Piagam Unit Audit Internal ini, maka Piagam Unit Audit Internal Perseroan yang sebelumnya telah ada dinyatakan tidak berlaku.

With the come into force of the Internal Audit Charter, then previous of the Charter of Internal Audit Unit has been declared invalid.

Ditetapkan di : Jakarta

Enacting in: Jakarta

Tanggal : 13 Maret 2015

Date: March 13, 2015

Direksi PT LAUTAN LUAS Tbk

The Board of Directors of PT LAUTAN LUAS Tbk

Indrawan Masrin

Presiden Direktur

President Director

Disetujui oleh

Approved by

Dewan Komisaris PT LAUTAN LUAS Tbk

The Board of Commissioners of PT LAUTAN LUAS Tbk

Joan Fudiana

Presiden Komisaris

President Commissioner

Pranata Hajadi

Wakil Presiden Komisaris

Vice President Commissioner

Hari Slamet Widodo

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Zaenal Arifin

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Disalin dari naskah asli dan diterjemahkan oleh tim dari Bagian Hukum dan Sekretaris Perusahaan Perseroan.

Copied from original file and translated by team of Legal and Corporate Secretary Section of the Company.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04.2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia.

Regulation of the Financial Services Authority No. 8/POJK.04.2015 regarding Web Site of Issuer or Public Company, Article 4 paragraph (3) provided that in the event of any difference of interpretation of information state in foreign language with information stated in Indonesian Language, information to be used as reference shall be information in Indonesian Language.